

AKTA PENDIRIAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN SEMI
Nomor: 20

- Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas Agustus Dua Ribu ----
Sebelas (18-08-2011), Pukul 14.00 WIB (Pukul Empat Belas Waktu
Indonesia Bagian Barat), -----

- Berhadapan dengan saya, **DARIUS DUHUZARO GULO, Sarjana Hukum, ---**
Notaris di Kabupaten Nias, dengan di hadir oleh para -----
saksi-saksi yang saya Notaris, kenal dan akan disebut pada -----
bagian akhir akta ini: -----

1. **Nyonya GESTINA GULO**, Sarjana Pendidikan, lahir di Gido, pada
tanggal Lima Belas Oktober Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh ----
Tujuh (15-10-1967), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -
Kabupaten Nias, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Somi, -
Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, pemegang kartu tanda penduduk --
nomor: 1204065510670002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ----
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias. -----

2. **Nyonya IMAN NOVERIATI GEA**, lahir di Dahana, pada tanggal -----
Dua Puluh Empat Nopember Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh
Enam (24-11-1986), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Nias, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Somi, Kecamatan
Gido, Kabupaten Nias, pemegang kartu tanda penduduk nomor:
1204066411860001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kabupaten Nias. -----

3. **Nyonya NIAT MURNI GULO**, lahir di Hiliweto, pada tanggal Tiga
November Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh (03-11-1977), -
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Nias, Desa
Somi, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, pemegang surat keterangan
kartu tanda penduduk nomor: 474.4/158/Sm/2011 yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Somi. -----





PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karet No. 30 Gunungsitoli Telp (0639) 22459 Fax 22459
email: disdikkabnias@gmail.com

GUNUNGSITOLI

Kode Pos 22815

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.91 / 1093 - POP/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KB SEMI**
Ketua Penyelenggara : **MEIMAN GEA**
Alamat Lembaga : **DESA SOMI**
Kecamatan : **GIDO**
Kabupaten : **NIAS**

Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain :

- Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
 - Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Biaya operasional kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
- Gedung tempat belajar diupayakan oleh lembaga.
- Dana yang dihimpun oleh pengurus **PAUD KB SEMI** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
- Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 04-09- 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS

Dr. F. YANUS LAROSA, M.AP.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640112 198712 1 002

Tembusan :

- Kepala UPT Disdik Kec. Gido
- Kepala Desa Somi Kec. Gido